



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax, 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 421.10 / 4506.1 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 310/PKBM-BC/X/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga /Yayasan : **Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Belajar Cerdas (YPM BC)**
Ketua Lembaga /Yayasan : **Arif Ahmad Rifaldi**
Alamat : **Jalan Desa Nagrak Perum Pondok Asri RT 005 RW 011 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Kode Pos 40385**
Akta Notaris : **C. Sofyan, SH, Sp.1 Nomor 12 Tanggal 20 September 2021**
Kemenkumham : Nomor : AHU-0022467.AH.01.04.Tahun 2021
Tanggal : 22 September 2021

Nama PKBM : **PKBM BELAJAR CERDAS**
Alamat PKBM : **Jalan Pelag No. 2 RT 05 RW 11 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung**

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Keterangan Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003